



PUTUSAN
Nomor 97 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK., tempat kedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 5, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Andy Kasih, jabatan Direktur Utama, dan Indra S. Budianto, jabatan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/ZP/XI/2022, tanggal 1 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.07.04-3, tanggal 7 Januari 2022;

II. PT ZEFINA BARA ENERGI, TBK., tempat kedudukan di Jalan D.I Panjaitan, Perumahan Pesona Tapis Nomor 1,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 010, Kelurahan Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Simeon Setyabudi, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yeve Limbong, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Yeve Limbong, S.H. & Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/008/ZBE/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02070.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Zefina Bara Energi;
- b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216689, tanggal 28 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
- e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
- f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
- g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 3 Agustus 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;

sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02070.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216689, tanggal 28 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;

- d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 3 Agustus 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02070.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216689, tanggal 28 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;
 - d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023



Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina
Bara Energi;

- e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina
Bara Energi;
- f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina
Bara Energi;
- g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 3 Agustus 2020, perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina
Bara Energi;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 280/G/2021/PTUN-JKT,
tanggal 7 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor
218/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8
November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
2. Mengabulkan dalil-dalil dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2022;
4. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 280/G/2021/PTUN.JKT tanggal 7 Juli 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02070.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216689, tanggal 28 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;
- d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 03 Agustus 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/ Tergugat) untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:
- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02070.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0216689, tanggal 28 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;

- d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
 - g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 3 Agustus 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I), Termohon Kasasi II (dahulu Turut Pembanding/Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
- Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mencabut Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan pada tanggal 1 Desember 2022, dengan surat Termohon Kasasi I tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas objek gugatan pada tanggal 21 Juli 2021, mengajukan keberatan tanggal 23 November 2021 (*vide* bukti P-11), sedangkan mendaftarkan gugatan pada tanggal 14 Desember 2021, sehingga telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2023